

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang sangat berbahaya karena dapat merusak generasi muda penerus bangsa secara fisik, karakter, sosial, serta keamanan dan ketertiban masyarakat bagi penyalahgunanya. Narkoba sendiri bukanlah zat yang asing lagi. “Narkoba merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya.”¹ Dalam tujuannya sebagai pengobatan, penelitian dan pengembangan ilmu, maka ketersediaannya perlu dijamin dengan pengawasan yang ketat supaya tidak terjadi penyalahgunaan narkoba dimana pada saat ini menjadi masalah besar pada setiap negara didunia. Indonesia salah satu negara yang pada era globalisasi saat ini menganggap bahwa sedang dalam darurat narkoba dan mengutamakan pemberantasan peredaran gelap narkoba sebagai prioritas utama dalam penegakan hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671, selanjutnya disebut sebagai UU Psikotropika) dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, selanjutnya disebut sebagai UU Narkoba) yang mengatur, mengawasi serta menindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

¹ Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 176.

Didalam UU Narkotika pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Zat atau obat tersebut apabila digunakan secara berkali-kali dapat membuat seseorang menjadi ketergantungan. “Ketergantungan ini bisa ringan dan bisa berat. Berat ringannya ketergantungan ini diukur dengan kenyataan sampai beberapa jauh ia bisa melepaskan diri dari penggunaan itu.”² Oleh karena itu penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya dampaknya, sehingga harus dilakukan penanggulangan yang serius. “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”³ Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang telah dilakukan yaitu upaya preventif (pencegahan) dengan mengedukasi seluruh elemen masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai dampak penyalahgunaan narkotika, yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (yang selanjutnya disingkat BNN) dan/atau kepolisian dan upaya represif (penindakan) yaitu menindak semua orang yang menyalahgunakan narkotika yang dilakukan kepolisian juga BNN yang bertindak sendiri-sendiri sesuai dengan undang-undang.

² Sudarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hal. 39.

³ Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) Pasal 1.

“Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.”⁴ Dalam melaksanakan tugasnya BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan juga prekursor narkotika. Terhadap upaya penyelidikan dan penyidikan anggota BNN dalam menangkap seseorang yang diduga sebagai penyalahguna narkotika wajib mengumpulkan alat bukti yang cukup. Salah satu cara untuk membuktikan seseorang mengonsumsi narkotika atau tidak yang juga merupakan kewenangan dari BNN, ialah, dengan melakukan tes urine. Didalam UU Narkotika pada Pasal 75 huruf 1 disebutkan bahwa :

“Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang untuk melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.”

Tes urine merupakan tindakan yang sering dilakukan oleh penyidik karena hasilnya bisa diketahui dalam kurun waktu yang cukup singkat dan efektif. Dalam kegiatan penyidikan, BNN dan Kepolisian sering melakukan razia pada sejumlah tempat hiburan dan tempat lainnya untuk menjaring penyalahguna narkotika. Pada penjelasan Pasal 75 huruf 1 UU Narkotika tersebut dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya narkotika didalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam dioksiribonukleat (*DNA*) untuk mengidentifikasi korban, pecandu dan tersangka.

⁴ *Ibid*, Pasal 64.

Seseorang yang hasil tes urinenya positif mengandung zat narkotika, maka dapat diduga orang tersebut melakukan peyalahgunaan narkotika. Tidak sedikit orang yang diketahui hasil tes urinenya positif mengandung zat narkotika. Sebagai contoh kasus putra dari Ketua LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat), Henry Yosodiningrat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap anak Hery Yosodiningrat. Putranya yang berinisial “R A” ditemukan di salah satu SPBU di Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 9 April 2018. Polisi kemudian membawanya ke Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tes urine, hasilnya positif mengandung narkotika. Namun pada pemeriksaan tersebut tidak ditemukannya obat terlarang yang ada padanya. Kemudian, polisi menyerahkan anak tersebut kepada orang tuanya untuk diperiksa ke dokter.

Putra Henry Yosodiningrat berinisial R A terbukti positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urine....”Tidak ditemukan obat terlarang yang ada padanya. Sesuai permintaan orang tua, dilakukan tes urine, hasilnya positif. Akhirnya dipulangkan, diserahkan ke orang tuanya untuk diperiksa ke dokter,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Jakarta, Selasa (10/4/2018).⁵

Hal yang serupa juga terjadi pada kasus politisi Partai Demokrat Andi Arief. Diketahui bahwa Andi Arief ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Minggu 3 Maret 2019 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat. Andi digrebek tim

⁵ Naufal Mamduh, “*Penjelasan Polisi Soal Pemeriksaan Putra Henry Yosodiningrat*”, <https://tirto.id/penjelasan-polisi-soal-pemeriksaan-putra-henry-yosodiningrat-chC9> , 11 April 2018, dikunjungi pada 16 Agustus 2019.

Direktorat IV Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri sekitar pukul 18.30 WIB. Penyidik telah melakukan tes urine kepada Andi Arief. Hasil dari pemeriksaan melalui tes urine tersebut positif mengandung zat narkotika jenis sabu-sabu (metamphetamine). Dalam penyelidikan kasus tersebut, ditemukan sejumlah barang bukti berupa sejumlah bungkus rokok, minuman, sedotan bong dan kondom. Setelah itu penyidik langsung membawa Andi Arief dan melakukan penahanan.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal M Iqbal mengungkapkan, polisi sudah melakukan tes urine terhadap Andi Arief. Hasilnya, Andi diketahui positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. “Kami sudah melakukan tes urine, terhadap Saudara A A dan positif mengandung metamphetamine atau jenis narkoba yang biasa disebut sabu,” ujar Iqbal dalam jumpa pers di Mabes Polri, Senin (4/3/2019). Iqbal mengungkapkan polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba. Namun, barang bukti narkoba yang diduga dikonsumsi Andi Arief tidak ditemukan di lokasi.⁶

Kasus yang menjerat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kemudian berakhir dengan penghentian penyidikan. Hal itu dikarenakan tidak adanya barang bukti berupa narkotika. Kemudian Andi Arief tidak dapat ditahan karena perkaranya tidak dilanjutkan ke proses penyidikan.

Dari penjelasan atas kasus anak Henry Yosodiningrat berinisial “R A” dan kasus Andi Arief tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang yang telah dilakukan

⁶ Christoforus Ristiano, “*Tak Ada Barang Bukti Narkoba, Polisi Hentikan Proses Hukum Andi Arief*”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/06/17040761/tak-ada-barang-bukti-narkoba-polisi-hentikan-proses-hukum-andi-arief> , 6 Maret 2019, dikunjungi pada 16 Agustus 2019.

pemeriksaan melalui tes urine dan hasilnya positif mengandung narkotika, tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Karena dalam suatu tindak pidana dibutuhkan pembuktian atas perbuatan yang telah dilakukan. Pada kasus-kasus tersebut tidak ditemukannya barang bukti berupa narkotika, oleh karenanya tidak dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan.

Akan tetapi pada kasus yang lain, seseorang dipidana dengan hanya hasil tes urine positif dan tanpa ditemukannya barang bukti narkotika. Hanya berdasarkan barang bukti hasil tes urine positif, terdakwa atas nama Palmer Sinaga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28-K/PMI-01/AD/II/2015. Dalam putusan tersebut majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah terpenuhinya dua alat bukti yang sah sesuai dengan asas pembuktian. Satu alat bukti adalah keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang saling bersesuaian dan menerangkan bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu. Satu alat bukti lainnya adalah Surat Keterangan analisis urine dari Dinas Kesehatan UPTD balai laboratorium kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/4052/BLK/IX/2014 tanggal 16 September 2014. Dalam hal amar putusan, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya majelis hakim menjatuhkan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dengan

dikurangkan masa penahanan, dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer. Adapun barang-barang bukti yang ditetapkan yaitu, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/4052/BLK/IX/2014 (tetap dilekatkan dalam berkas perkara) dan barang-barang berupa 8 (delapan) buah sedotan kecil warna bening yang sudah dirangkai dengan tutup botol warna kuning (dirampas untuk dimusnakan).

Dalam hal seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika penyidik BNN berwenang untuk menangkap dan menahan seseorang tersebut. Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik BNN merupakan bentuk dari upaya paksa. Bentuk-bentuk upaya paksa antarlain penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan pemanggilan yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP).

Tersangka yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan :

“(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.“

Konsep penyalah guna ialah bilamana pembuktian dari pada seorang yang diduga tersebut positif mengandung zat narkotika didalam tubuhnya. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang diduga menyalahgunakan Narkotika hanya dapat diputuskan oleh hakim melalui proses hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP.

Mengenai penangkapan yang dilakukan terhadap penyalahguna narkotika dengan hanya hasil positif tes urine sebagai bukti permulaan masih menjadi permasalahan dimasyarakat. Seseorang yang hasil tes urinennya positif memiliki dugaan kuat sebagai penyalahguna. Setelah didapati hasil tes urine yang positif penyidik akan membawa seseorang tersebut untuk dilakukan pemeriksaan yang kemudian dibuatkan berita acara (Berita Acara Pemeriksaan atau BAP). Namun demikian belum dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut ditetapkan sebagai tersangka terlebih dijatuhi pidana. Berdasarkan latar belakang itu yang menjadikan alasan untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEKUATAN HUKUM HASIL TES URINE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, adapun rumusan masalah yang akan diangkat sebagai topik pembahasan skripsi ini, yaitu :

1. Apakah hasil tes urine dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka penyalahguna narkotika?

2. Apakah klasifikasi hasil tes urine sebagai alat bukti sebagaimana dalam ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas dan kongkrit supaya diperoleh jawaban dari suatu permasalahan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kekuatan hasil tes urine sebagai bukti permulaan untuk penetapan tersangka oleh penyidik dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Menganalisis klasifikasi hasil tes urine sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum secara khusus dalam hukum pidana narkoba berkaitan dengan penetapan tersangka penyalahguna narkoba dengan hanya hasil tes urine sebagai bukti permulaan yang cukup dan klasifikasi hasil tes urine sebagai alat bukti kepada pembaca baik untuk pelajar, pengajar maupun masyarakat umum serta dapat dijadikan salah satu koleksi penelitian di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

2. Praktik

Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat untuk membantu aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam hal hasil tes urine sebagai alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

1.5 Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”⁷ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara kerja ilmiah yaitu ditandai dengan penggunaan metode. Dengan kata lain metode merupakan tahapan yang harus dilalui dalam menjawab isu atau permasalahan yang ada.

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif atau doktrinal. “Penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.”⁸

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 35.

⁸ Ibid, hal. 32.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa bentuk pendekatan masalah. Menurut tulisan Peter Mahmud Marzuki pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹

Dalam skripsi ini yang digunakan adalah pendekatan masalah :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa, menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan mengkaji segala pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan melakukan kajian tersebut seorang peneliti akan menemukan ide-ide atau gagasan yang melahirkan segala pengertian tentang hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pandangan dan doktrin tersebut yang

⁹ Ibid, hal. 136 - hal. 177.

akan digunakan peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang penulisan skripsi maka bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer penulisan skripsi ini berupa :
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP).
 - b. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika).
 - c. Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol

KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol).

- d. Peraturan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana.
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional.
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

2. Bahan hukum sekunder adalah segala tulisan atau karya-karya akademisi, ilmuwan dan praktisi hukum juga berupa artikel dan jurnal yang didapat dari internet yang relevan serta berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh haruslah berkaitan dan mendukung terhadap penelitian sehingga yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan menelaah dan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, jurnal dan hasil penelitian lainnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan kekuatan hukum hasil tes urine sebagai alat bukti dalam perkara pidana narkotika.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisa dengan suatu kajian melalui studi pustaka sehingga akan mendapat suatu jawaban, solusi dan kesimpulan atas rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika rencana penulisan pada skripsi ini terdiri dari IV (empat) Bab yaitu :

Bab I : Mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, pertanggung jawaban sistematika.

Bab II : Bab ini dituliskan untuk menjelaskan mengenai rumusan masalah yang pertama. Dalam hal ini dengan menganalisa alat bukti hasil tes urine hingga penetapan tersangka terhadap penyalahguna narkoba. Pada bab II ini terdapat pokok-pokok bahasan mengenai penetapan tersangka dengan hasil tes urine sebagai bukti permulaan yang cukup.

Bab III : Bab ini dituliskan untuk menjelaskan rumusan masalah yang kedua. Pada bab III ini akan dijelaskan pokok-pokok bahasan mengenai klasifikasi hasil tes urine sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP dan pembuktian tindak pidana dalam hukum acara pidana terhadap penyalahguna narkoba dengan hasil tes urine sebagai alat bukti.

Bab IV : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulisan. Kesimpulan merupakan jawaban dari suatu rumusan masalah. Saran merupakan suatu rekomendasi yang bersifat operasional terhadap kesimpulan, juga merupakan sumbangan gagasan atas pemecahan permasalahan yang mungkin timbul dalam kasus ini.